



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1750/SK/R/UI/2019
TENTANG
ALIH BENTUK *CENTER FOR MATERIALS PROCESSING AND FAILURE
ANALYSIS* FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS
PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
FLEKSIBILITAS PENUH

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa *Center For Materials Processing And Failure Analysis* Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang sebelumnya berbentuk Fleksibilitas Terbatas menjadi Fleksibilitas Penuh berdasarkan rapat Tim Ad Hoc UKK PPM tanggal 18 April 2019;
 - b. bahwa Universitas Indonesia perlu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya bagi kepentingan masyarakat berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan huruf b di atas, Universitas Indonesia dapat membentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM);

- d. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2), Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, pembentukan UKKPPM dilakukan oleh Rektor;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 19, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Lembaga/Pusat yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan telah berdiri 2 (dua) tahun atau lebih dapat melakukan alih bentuk menjadi UKKPPM;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang *Alih Bentuk Center For Materials Processing And Failure Analysis* Fakultas Teknik Universitas Indonesia Sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Fleksibilitas Penuh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran FNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 046 tahun 2017 tentang Perubahan pertama atas peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
9. Peraturan Rektor Nomor 034 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

- Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 275 / UN2.F4.D / HKP.05.00 / 2017 bulan Februari 2017 perihal Alih Bentuk UKKPPM FT UI;
2. Rekomendasi Tim Ad hoc dalam Risalah Rapat alih bentuk *Center for Materials Processing and Failure Analysis* perihal persetujuan alih bentuk *Center for Materials Processing and Failure Analysis* sebagai UKKPPM Fleksibilitas Penuh di lingkungan Universitas Indonesia tanggal 18 April 2019;
3. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerja Sama Nomor ND-1192/UN2.R4/PPM.01/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Rektor Alih Bentuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ALIH BENTUK *CENTER FOR MATERIALS PROCESSING AND FAILURE ANALYSIS* FAKULTAS TEKNIK SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA FLEKSIBILITAS PENUH.

- KESATU : Menetapkan *Center for Materials Processing and Failure Analysis* sebagai suatu Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang ilmu teknik.
- KEDUA : Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat ini dinamakan *Center for Materials Processing and Failure Analysis* dan selanjutnya disingkat menjadi CMPFA dan berkedudukan di Jakarta.
- KETIGA : CMPFA merupakan bagian dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : CMPFA merupakan suatu UKKPPM dengan status Fleksibilitas Penuh.
- KELIMA : Transaksi keuangan CMPFA pembukuannya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul dari kegiatan CMPFA menjadi beban dari CMPFA, termasuk:
- a. honorarium pimpinan;
 - b. honorarium tim pelaksana proyek;
 - c. beban langsung proyek;
 - d. beban operasional;
 - e. beban pengembangan;
 - f. beban Investasi; dan
 - g. honorarium dewan pengawas.

- KETUJUH : Beberapa ketentuan kepegawaian perlu diperhatikan:
- a. perekrutan pegawai oleh CMPFA dibuat dalam kontrak kerja;
 - b. kontrak kerja pada huruf a memuat klausul “Pegawai tidak bisa menuntut menjadi pegawai Universitas Indonesia”;
 - c. dalam hal pengangkatan pegawai tetap, CMPFA harus menetapkan batas usia pensiun;
 - d. CMPFA berkewajiban mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan sosial pegawai sesuai aturan perundangan, termasuk:
 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS);
 2. Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
 3. Asuransi Kesehatan BPJS dan/atau asuransi kesehatan tambahan.
- KEDELAPAN : 1. CMPFA memiliki 2 (dua) jenis rekening:
- a. Rekening penerimaan CMPFA yang merupakan Rekening Penerimaan Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama CMPFA dengan seijin Rektor;
 - b. Rekening pengeluaran CMPFA yang merupakan Rekening Pengeluaran Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama CMPFA dengan seijin Rektor.
2. Pembukaan dan penutupan rekening pada huruf a dan b dilakukan oleh CMPFA dengan seijin Rektor.
3. Jika telah memiliki rekening sebelumnya, CMPFA wajib memutuskan 1 (satu) rekening yang menjadi Rekening Penerimaan dan satu atau beberapa rekening lain yang akan menjadi rekening

pengeluaran dan melaporkannya kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

4. Rekening lain yang dimiliki oleh CMPFA yang tidak diputuskan menjadi rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran, CMPFA wajib melaporkan semua rekening tersebut kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
5. Posisi laporan keuangan setiap akhir bulan semua rekening CMPFA pada angka 1 (satu) huruf a dan b dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan, dan salinannya disampaikan kepada DPPU.
6. CMPFA wajib melaporkan posisi saldo rekening penerimaan sewaktu Wakil Rektor yang membidangi keuangan memintanya.

KESEMBILAN

: Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan:

- a. CMPFA meminta izin kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk memproses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CMPFA;
- b. CMPFA meminta izin kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk memproses CMPFA menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- c. CMPFA wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. bilamana sebelumnya CMPFA sudah memiliki NPWP dan telah terdaftar sebagai PKP, maka CMPFA wajib melaporkan Nomor NPWP dan PKP atas nama CMPFA kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

KESEPULUH

: Pencatatan kontrak dan pembayaran kewajiban CMPFA terhadap universitas mengikuti aturan:

- a. besaran nilai kontrak yang dilakukan oleh CMPFA terhadap Klien dicatat secara akrual (*accrual basis*);
- b. setoran CMPFA kepada UI sebagai konsekuensi dari huruf a sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak dilakukan sesuai dengan termin pembayaran yang dilakukan klien kepada CMPFA secara kas (*cash basis*);
- c. CMPFA melaporkan setoran alokasi dana ke UI pada huruf b kepada Rektor, dan memberikan 1 (satu) salinan laporan kepada DPPU.

KESEBELAS

- : Unit usaha komersial berbadan hukum:
- a. yang dibentuk di bawah CMPFA pembentukannya hanya bisa dilakukan dengan seijin Rektor;
 - b. Unit usaha komersial yang sudah dibentuk dilaporkan keberadaannya kepada Rektor.

KEDUA BELAS


- : CMPFA perlu memperhatikan bahwa:
- a. Laporan Keuangan CMPFA dapat diaudit secara mandiri oleh kantor akuntan publik setiap tahun;
 - b. Penunjukan kantor akuntan publik pada huruf a dilakukan melalui Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Laporan tahunan teraudit pada huruf a disampaikan kepada Rektor, dengan 1 (satu) salinan disampaikan kepada DPPU selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan Maret tahun berikutnya;
 - d. Rektor dapat meminta audit khusus terhadap CMPFA bila diperlukan;
 - e. Laporan kegiatan dan laporan keuangan unit usaha komersial dibawah CMPFA menjadi bagian dari pelaporan CMPFA.

- KETIGA BELAS : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1572/SK/R/UI/2017 tentang Alih Bentuk *Center For Materials Processing And Failure Analysis* (CMPFA) Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2019

Rektor,



 Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP 195706261985031002